

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 493 / PSD/19 82

Bandung, 22 Maret 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bandung
 tgl. 16-3-1982 Nomor : 444/82/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/
 didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Lamajang Desa Lamajang Kecamatan
 Pangalengan Kabupaten Bandung dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Lamajang No. III ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Lamajang Desa
 Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
 yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
 No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Lamajang No. III ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Lamajang Desa
 Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI LAMAJANG No. III

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Pangalengan
 Cabang Kabupaten Bandung

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(**S. HERMAWAN SH.**)
 NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DT I Jawa Barat ;